

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KINO INDONESIA TBK  
NOMOR 001/VI/BOC/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR 001A/BOC/SK/2016  
TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan pada kinerja Perseroan;
  - Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris memerlukan suatu pedoman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
  - Anggaran Dasar PT Kino Indonesia Tbk beserta perubahan-perubahannya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Pedoman Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*)**


- Pertama** : Mengesahkan perubahan Pedoman Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) sesuai Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) dimaksud dalam diktum pertama akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Kino Indonesia Tbk.

**Ketiga** : Menyatakan Pedoman Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Kino Indonesia Tbk sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Tentang Penetapan Pedoman Dewan Komisaris No. 001A/BOC/SK/2016 tidak berlaku lagi, dan segala penetapan dan/atau keputusan yang dibuat Dewan Komisaris sebelumnya tetap sah, dan telah menjadi dasar serta disempurnakan dengan tersusunnya Pedoman Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) ini.


Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 15 Undang-Undang Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Dewan Komisaris telah diberitahu dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat hanya dalam 1 (satu) rangkap, dan berlaku sejak tanggal 20 Juni 2024.

**Dewan Komisaris  
PT KINO INDONESIA TBK**



**Harry Sanusi**  
Presiden Komisaris



**Rokhmad Sunanto**  
Komisaris Independen



**Wong Chee-Yann**  
Komisaris

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS  
(BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER)  
PT Kino Indonesia Tbk  
("Perseroan")**

**Pendahuluan**

Pedoman Dewan Komisaris (Board of Commissioners Charter) PT Kino Indonesia Tbk ini merupakan acuan bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya, agar pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengurusan perseroan oleh Direksi, dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip: (i) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan dan kewajaran (*fairness*); serta (ii) prinsip keberlanjutan lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*), dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Anggaran Dasar Perseroan berikut seluruh perubahan-perubahannya.

**Nilai-Nilai Perusahaan**

**1. Visi**

Menjadi perusahaan ternama di Indonesia yang berlandaskan ide & inovasi dan terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.



## 2. Misi

Memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi.

## 3. Moto

*Innovate Today*

## 4. Budaya

1. *We Lead Through Innovation*
2. *We Succeed As A Team*
3. *We Are Agile*
4. *We Are Passionate Above Our Customers*
5. *We Are Committed to Our Work*

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, yaitu untuk (i) mengawasi kebijakan pengurusan Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi dan (ii) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan tindakan pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Environmental, Social, Governance*.
2. Tugas-tugas pokok Dewan Komisaris meliputi:
  - a. Menelaah perkembangan pengurusan Perseroan yang disampaikan secara berkala oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
  - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip-prinsip *Environmental, Social, Governance* dalam tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang organisasi Perseroan sebagai berikut:
    - (i) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
    - (ii) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perseroan;
    - (iii) Penerapan fungsi kepatuhan;
    - (iv) Rencana strategis Perseroan;
    - (v) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menelaah pengelolaan Perseroan sesuai dengan laporan Direksi;
  - d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
  - e. melakukan pemantauan terkait penerapan strategi *anti-fraud*;
  - f. dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab membentuk Komite Audit dan komite-

- komite lainnya yang diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan tugas-tugas lainnya sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris memiliki wewenang:
    - a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
    - b. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan Oleh Dewan Komisaris;
    - c. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
    - d. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, dan tidak akan menyalahgunakan informasi yang diperolehnya berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pihak lain selain Perseroan.
  5. Dewan Komisaris akan, baik secara langsung maupun melalui kuasa yang ditunjuknya, menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya pada Perseroan kepada publik dan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.

### **Waktu Kerja**

Jam kerja Dewan Komisaris tidak ditentukan, namun Dewan Komisaris dapat menentukan sendiri waktu kerjanya jika dianggap perlu.

### **Kebijakan Rapat (termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat)**

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilakukan secara berkala sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu.

2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. Ketentuan dan tata cara rapat Dewan Komisaris lebih lanjut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Pelaporan dan Pertanggung Jawaban**

1. Dewan Komisaris wajib menelaah, memberikan masukan, dan selanjutnya menyetujui laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut dipublikasikan kepada publik.
2. Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan, yang akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan serta disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan untuk disetujui dan disahkan.
3. Laporan lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

